

Etika Bisnis Lembaga Keuangan Syari'ah¹

Oleh: Saiful Bahri, M.SI²

Abstract

As known that sharia financial institutions growth in this latest period, shown better works as well as performances. About asset, funding and financing indicated that sharia financial institution as positively subscribed by Moslems hopes. As well as sharia compliance based institution, it is an obligation to be good business. Because in the several theory mentioned that good ethics meant good business. Then meant also an ethics was most important for many industries included to sharia financial institution. By qualitative method, this study to try to point out and describe structures of business ethics in Islam and to implicate to sharia financial institution operation.

Keywords: Riba, Mudharabah, Produk

A. Pendahuluan

Judul kajian ini bermaksud untuk mengemukakan bagaimana struktur bangunan etika yang mesti ditanamkan oleh lembaga keuangan syari'ah dalam transaksi mereka. Di mana secara teoritis, sebagaimana jamak diketahui bahwa etika bisnis dalam Islam sudah tentu berbeda dibanding etika bisnis dalam dunia bisnis konvensional. Justru, jika sesuai etika yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan umat itu dengan konsep dasarnya yang

¹ Disusun untuk dimuat di Jurnal *Iqtishaduna*, STIE Syari'ah Bengkalis

² Dosen Pengampu mata kuliah Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Dalam Islam, STIE Syari'ah Bengkalis

bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, maka secara sederhana bisa dinilai bahwa tujuan pendirian lembaga keuangan Islam baik sebagai lembaga komersial dan salah satu penopang kesejahteraan sosial (*social welfare*), niscaya bisa terwujud. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, di mana masih terdapat banyak pelanggaran yang muncul disebabkan pelanggaran nilai-nilai etika oleh lembaga keuangan umat tersebut sudah tentu sangat disayangkan.

Meskipun masalah etika apakah patut dijadikan variabel penting dalam sebuah bisnis masih diperdebatkan, namun tidak dalam pandangan Islam. Islam tentunya meletakkan etika dalam setiap sendi kehidupan pada urutan teratas, karena secara mendasar ideologi yang sudah tertanam di jiwa umat Islam bahwa Rasulullah saw. diutus ke dunia ini sebagai penyempurna akhlak yang notabene juga dapat dipahami sebagai etika.

Selain itu, menurut M. Dawam Rahardjo,³ bahwa semua ekonomi itu sama, yang membedakannya hanyalah etika. Itu artinya, bahwa antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah sama, yang membedakan kedua aliran itu hanyalah etika. Antara etika yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam sudah tentu berbeda dengan etika yang tertanam dalam sistem disebut terakhir. Ekonomi Islam dikenal dengan sistem yang berasal dari Sang Pencipta, Allah swt., sementara aliran ekonomi konvensional merupakan kreasi manusia yang memungkinkan masih banyak kesalahan dan ketidakseimbangan.

Dalam konteks lembaga keuangan syari'ah, masalah etika juga menjadi *platform* di garda depan manajemen. Karena, secara substantif dan fundamental, sebagaimana tercatat di beberapa literatur tentang etika Islami

³ M. Dawam Rahardjo, 1990, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), cet. I, hlm. 1

dinyatakan bahwa etika yang baik akan menciptakan bisnis yang baik, *good ethics : good business*.⁴

Etika yang menjadi sorotan dalam kajian ini khususnya etika dalam operasional dan transaksi lembaga keuangan syari'ah. Dan, lembaga keuangan syari'ah yang dimaksud antara lain yaitu perbankan syari'ah, pegadaian syari'ah, asuransi syari'ah, dan pasar modal syari'ah, di mana semuanya itu merupakan beberapa bentuk representasi lembaga keuangan makro syari'ah yang sudah pasti memberi dampak signifikan bagi tumbuh-kembang ekonomi bangsa.

B. Urgensi Kajian

Latar belakang perhatian khusus terhadap etika di lingkungan bisnis menurut Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin adh-Dhahir,⁵ adalah didasarkan pada beberapa alasan. Beberapa di antaranya yang terpenting adalah pertama, terjadinya kerusakan moral yang semakin meluas pada perusahaan akhir-akhir ini, terutama sekali disebabkan oleh para pemimpin perusahaan, firma, badan hukum, atau bahkan dari karyawan mereka sendiri. Dengan demikian, kurangnya kepercayaan pada para pimpinan mengakibatkan kurangnya etos kerja dan kegagalan bagi karyawan itu sendiri. Beberapa penelitian membuktikan, bahwa perilaku yang tidak sopan dari pihak pimpinan dan karyawan adalah salah satu sebab kegagalan pada perusahaan. Perilaku tersebut dapat menimbulkan reputasi negatif pada perusahaan dan juga dapat menimbulkan sanksi, baik itu sanksi yang berupa moral (dari relasi bisnis dan masyarakat) maupun sanksi yang berupa hukum.

⁴ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin adh-Dhahir, , 2005, *Business Ethics in Islam & al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi at-Tathbiqat al-Mu'ashirah*, Edisi Indonesia: *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., (Jakarta: Visi Insani Publishing), Cet. I, hlm. 24

⁵ *Ibid.*, h. 23-24

Kedua, studi lapangan menunjukkan, bahwa kuatnya pemberdayaan etika yang unggul dapat membawa nama baik perusahaan, firma, atau badan hukum tersebut. Hal ini, pada gilirannya, akan mengarah kepada bertambahnya keuntungan dan produktivitas yang pesat pada perusahaan. Salah satu contoh adalah, sebuah studi yang dilakukan oleh Larry Axlineg di Amerika yang membedakan antara perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tunduk pada tanggung jawab sosial, dengan perusahaan yang tidak menjalankan prioritas akan etika ini.

Perbandingan ini menggambarkan, bahwa pertumbuhan keuntungan rata-rata pertahunnya pada kasus pertama berkisar antara 11%, sementara pada kasus kedua berkisar antara 6%.

Dengan demikian, masalah etika tidak semestinya dianggap remeh dan disepelekan oleh setiap manajemen, juga termasuk manajemen lembaga keuangan syari'ah. Karena, bagaimana pun, etika yang baik atau buruk termasuk dalam transaksi keuangan akan berdampak pada profitabilitas dan produktivitas sebuah lembaga keuangan.

C. Bangunan Teori Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisa diartikan sebagai sopan santun, oleh karena itu lebih bersifat *outer action* yaitu tindakan yang tidak berasal dari dalam hati melainkan didasari oleh hanya pertimbangan rasional.⁶

Definisi ini memang terlihat lebih sederhana jika dibandingkan dengan arsitektur akhlak yang menjadi perhatian utama ajaran Islam. Bahwa etika atau akhlak merupakan fondasi dalam bertingkah laku umat Islam yang merupakan hasil sinergitas antara hati dan akal pikiran. Dengan demikian, argumentasi itu menyejajarkan dan menyamakan antara etika dan akhlak.

⁶ Sam Abede Pareno, 2002, *Etika Bisnis Wirausaha Muslim; Suatu Arah Pandang*, (Surabaya: Papyrus), Cet. I, hlm. 8

Sebagai variabel urgen dalam memberi warna berbagai aspek dalam kehidupan manusia secara umum dan kehidupan organisasi atau lembaga secara khusus, sudah tentu terdapat beberapa prinsip dalam etika, seperti:⁷ mengandung aturan terhadap perilaku; mengandung dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab; Mengandung dialektika antara tujuan dan cara mencapai tujuan; mengandung penilaian atas perilaku benar dan tidak benar, baik dan tidak baik, pantas dan tidak pantas, berguna dan tidak berguna, harus dilakukan dan tidak harus dilakukan; mengandung kewajiban terhadap individu, sosial, dan Allah swt.

Jika ditelusuri lebih mendalam, prinsip-prinsip di atas merepresentasikan bahwa etika sama sekali tidak berbeda dengan akhlak yang selama ini jamak dikenal. Pertama adalah mengandung aturan terhadap perilaku bermakna bahwa dalam setiap tingkah laku manusia, di mana pun ia berada, kapan pun, dan bagaimana pun mesti mengikuti aturan-aturan yang bersumber dari ajaran yang dipercayainya, negara tempat ia berdomisili, dan adat-istiadat yang melekat dalam kehidupannya. Jika beberapa hal itu terbentur, sudah tentu aturan yang harus diikuti adalah aturan di tempat ia berpijak.

Kedua, mengandung dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab mempunyai maksud bahwa kebebasan dan tanggung jawab bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga menghilangkan nilai uang itu sendiri. Setiap individu terlahir dengan fitrahnya yang merdeka menjadikan ia bebas menentukan pilihannya sendiri. Namun dengan demikian, tanggung jawabnya sebagai salah satu komponen dalam kehidupan sosial yang bertendensi pada hubungan horizontal dan sebagai seorang makhluk yang mesti mengabdikan kepada Penciptanya tidak bisa diabaikan sama sekali.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11

Prinsip etika yang ketiga ialah mengandung dialektika antara tujuan dan cara mencapai tujuan bermakna bahwa antara tujuan (*goal/purpose*) dan usaha untuk menggapainya merupakan dua bentuk batu bata yang saling bermanfaat bagi yang lainnya. Batu bata yang berada di atas karena ditopang oleh batu di bawahnya. Dengan sistem yang sudah terbentuk sedemikian rupa, tidak ada polemik antara kedua batu itu untuk bersikeras untuk berada di atas. Karena, apa yang sudah terdeskripsi hanya merupakan sebuah sistem untuk mencapai target, yaitu target itu sendiri (tujuan), seperti agar terciptanya bangunan menjulang atau gedung pencakar langit atas dasar susunan pasangan batu bata lain yang saling menopang.

Prinsip etika selanjutnya ialah mengandung penilaian atas perilaku benar dan tidak benar, baik dan tidak baik, pantas dan tidak pantas, berguna dan tidak berguna, harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Prinsip keempat ini merepresentasikan bahwa etika itu sendiri akan menghasilkan penilaian baik dan buruk suatu tingkah laku atau tindak-tanduk. Jika baik, itulah kebenarannya, bila tidak, berarti terjadi pelanggaran atau penyimpangan etika. Ringkasnya, jika tingkah laku seseorang benar, baik, pantas, berguna, dan seharusnya dilakukan, maka tidak akan menimbulkan masalah. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka ia akan berhadapan dengan masalah di lingkungan tempat ia melakukan pelanggaran itu.

Dan, prinsip terakhir adalah mengandung kewajiban terhadap individu, sosial, dan Allah swt. bermaksud bahwa manusia tentunya akan menjalin hubungan dengan individu lain, kemudian ia juga akan berinteraksi secara sosial, yang dalam kacamata Islam, *muamalah* itu akan mengantarnya kepada aspek pengabdianya kepada Allah swt.

Terdapat tiga tanggung jawab seorang individu yang harus dipenuhinya, tanggung jawabnya kepada individu lain, tanggung jawabnya kepada masyarakat (sosial), dan tanggung jawabnya kepada Allah swt. Jika

semua itu terpenuhi, sudah tentu ia akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (*fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah*).

D. Etika Bisnis dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syari'ah

Sebagai lembaga yang berpegang teguh pada ajaran Islam (*sharia compliance*), apa yang dipraktikkan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, baik lembaga keuangan makro maupun mikro sudah tentu mempunyai prinsip yang sama, atau paling tidak hampir sama. Disebut demikian, karena jika terjadi perbedaan sudah pasti perbedaan itu hanya pada tatanan segmentasi saja, seperti perbankan syari'ah sudah tentu berbeda dengan pasar modal syari'ah. Karena, segmentasi bisnis kedua lembaga tersebut berbeda. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan itu tetap akan disinggung dalam kajian ini, meskipun hanya secara *general*.

Pada prinsipnya, aturan dasar etis transaksi lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang dimaksud tentunya sama. Semua lembaga itu dalam konsep awalnya berpijak pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Prinsip tidak boleh melakukan *mafsadah* (perusakan), *gharar* (spekulasi/judi), dan riba menjadi tolok ukur bisnis lembaga keuangan syari'ah termasuk dalam transaksinya. Ketiga prinsip—yang sering disingkat menjadi *maghrib*—itu merupakan hal yang harus dihindarkan dan haram dalam operasional dan transaksi lembaga tersebut.

Secara mendasar, yang membedakan transaksi pada lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada sistem bunga (*interest based*). Di mana bunga tidak terdapat pada lembaga keuangan syari'ah, sementara, bungalah yang menjadi 'senjata ampuh' dalam dunia bisnis konvensional.

Jika dihubungkan dengan kajian etika, bunga—yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional—yang sudah diyakini keharamannya oleh

umat Islam karena sama dengan riba sebagaimana yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka terlihat bahwa hubungan antara kajian etika dengan praktik bunga sangat erat.

Praktik pinjam-meminjam berbasis bunga sama halnya menjalankan ekonomi tanpa etika. Karena, bunga sebagaimana disinggung dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 termasuk praktik penganiayaan terhadap pihak peminjam atau debitur. Bukankah penganiayaan merupakan bagian dari akhlak atau etika yang buruk? Pengharaman bunga dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 merupakan *dalalah* (dalil) terhadap pengharaman bunga. Sementara QS. yang sama ayat 279 menunjukkan *illah*-nya (illat). Illat inilah yang sebenarnya bertendensi dengan etika, *la tazhlimun wa la tuzhlamun*, kamu tidak menganiaya, dan tidak (pula) dianiaya.

Mengenai etika bisnis dalam transaksi lembaga keuangan syari'ah yang dimaksud dalam pendahuluan di atas bisa disimak di bawah ini.

1. Perbankan Syari'ah

Perbankan syari'ah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang paling akrab disorot oleh banyak pihak. Selain lembaga ini yang secara kuantitas menjamur bahkan mungkin sampai tingkat kecamatan, masyarakat juga secara umum lebih dekat dengan lembaga yang satu ini. Untuk itu salah satu lembaga keuangan berbasis bagi hasil ini dijadikan aspek utama dalam mengawali pemaparan ini.

Secara sederhana bisa dipahami bahwa etika perbankan syari'ah bisa terlihat dari hubungan antara bank syari'ah dengan nasabahnya. Bahwa hubungan antara keduanya merupakan hubungan kemitraan (*partnership*). Berbeda halnya dengan hubungan lembaga keuangan konvensional dengan nasabah mereka. Di mana hubungan keduanya sebatas kreditur dan debitur.

Kemitraan (*partnership*) menempati pihak bank syari'ah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola dana tersebut (*mudharib*). Artinya, terdapat hubungan erat antara kedua pihak itu. Sebagai mitra bisnis, *shahibul mal* semestinya dengan senang hati melayani berbagai keluhan *mudharib*. Bimbingan termasuk pelatihan berkala mungkin sering digelar demi mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi bagi nasabah yang pada akhirnya juga berimplikasi pada keuntungan *shahibul mal*, bank syari'ah. Hal seperti itu tentunya tidak terjadi pada kreditur dan debitur, karena relasi antara keduanya sebatas utang dan piutang. Dalam hal itu bisa dinilai bahwa perbankan syari'ah lebih etis dibanding perbankan konvensional.

Selain itu juga, nilai-nilai etis bisa dilihat dari prinsip perbankan syari'ah seperti melarang bunga, pembagian yang seimbang, uang sebagai modal potensial, melarang *gharar* (spekulasi), kontrak yang suci, dan kegiatan syari'ah yang disetujui.⁸

2. Pegadaian Syari'ah

Pegadaian itu sendiri dibolehkan dalam Islam (*mubah*), karena berdasarkan hadits dari 'Aisyah ra. dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada salah seorang pedagang Yahudi. Artinya, selagi proses gadai itu berjalan dengan semestinya, maka tidak ada pelanggaran etika dalam praktik itu.

Skema pegadaian yaitu *qardh* untuk kategori konsumtif dan bagi hasil (*mudharabah*) untuk sektor produktif.⁹ Artinya, sama halnya dengan penjelasan tentang perbankan syari'ah di atas, bahwa hubungan antara orang yang menggadaikan suatu barang (*rahin*) dan orang yang

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking; Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 34-36

⁹ Muhamad, 2000, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta, UII Press), Cet. I, hlm. 91

menerima barang itu (*murtahin*) merupakan hubungan *partnership* yang dinilai lebih beretika yang sudah tentu menjadi salah satu prinsip pegadaian syari'ah.

3. Asuransi Syari'ah

Asuransi Syariah (*ta'min, takaful; atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.¹⁰

Jika dipahami secara sederhana, dana pemegang polis asuransi syari'ah akan dibagi menjadi dua, bagian pertama untuk investasi dengan pola *tijarah (mudharabah)* dan bagian lainnya sebagai dana kebajikan (*tabarru'*) dalam bentuk hibah yang akan disalurkan oleh pihak asuransi syari'ah kepada nasabah yang mengajukan klaim. Seperti itu bentuk tolong-menolong dalam asuransi syari'ah. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw. dari Abu Hurairah yang artinya:

“Siapa yang mengeluarkan muslim dari suatu kesulitan yang merupakan kesulitan-kesulitan dunia maka Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat dan Allah akan menolong hamba-Nya selagi hamba-Nya itu menolong saudaranya.”¹¹

4. Pasar Modal Syari'ah

Saham dalam suatu perseroan memiliki kedudukan sebagai kepemilikan perusahaan. Dalam konsep hukum ekonomi Islam kepemilikan perusahaan ini digambarkan melalui lembar saham, kemudian dialihkan kepada orang lain melalui transaksi jual-beli. Dengan

¹⁰ *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 2003, (Jakarta: DSN-MUI dan BI), Edisi. II, hlm. 135

¹¹ Hadits riwayat Imam Muslim

demikian jelas bahwa saham bukanlah sebagai mata uang yang diperjualbelikan, tetapi saham sebagai penyertaan modal (kepemilikan) yang dapat dialihkan kepada orang lain.¹²

Seorang investor yang melakukan investasi dalam bentuk saham dengan tujuan dividen dibolehkan karena prinsip investasi saham suatu perseroan di pasar modal sama halnya dengan perseroan dalam Islam (*syirkah*).¹³ *Syirkah* sendiri secara bahasa berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mendapat legitimasi dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadits Qudsi di mana Allah swt. menyatakan bahwa Dia bersama orang yang mengadakan kerjasama (*syirkah*) selagi salah satu pihak di antara mereka tidak berkhianat kepada yang lain.

F. Penutup

Dalam tatanan dasarnya, tidak ada pelanggaran etika dalam operasional dan transaksi lembaga keuangan syari'ah. Semua sistem, secara konseptual bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang sudah diyakini kebenarannya sampai akhir zaman. Jika di kemudian terjadi berbagai pelanggaran yang berhubungan dengan masalah etika, bukan berarti ketimpangan itu datang dari Islam, tapi sudah tentu dari pelakunya.

Sebagai lembaga yang makin berkembang dari masa ke masa dan selalu menjadi fokus perhatian berbagai pihak, lembaga keuangan syari'ah beserta berbagai permasalahannya sudah tentu menarik untuk terus dikaji. Untuk itu, kajian-kajian keilmuan selanjutnya sangat diharapkan, agar panji Islam kembali membumi di tanah sendiri.

¹² Hulwati, 2001, *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press), cet. I, hlm. 66

¹³ *Ibid.*, hlm. 69

Bibliografi

- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 2003, Jakarta, DSN-MUI dan BI, Edisi. II
- Hulwati, 2001, *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia; Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta, UII Press, cet. I
- Muhamad, 2000, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, Cet. I
- Pareno, Sam Abede, 2002, *Etika Bisnis Wirausaha Muslim; Suatu Arah Pandang*, Surabaya, Papyrus, Cet. I
- Rahardjo, M. Dawam, 1990, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, cet. I
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking; Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara, cet. I
- Syahatah, Husain, dan Siddiq Muh. Al-Amin adh-Dhahir, 2005, *Business Ethics in Islam & al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi at-Tathbiqat al-Mu'ashirah*, Edisi Indonesia: *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., Jakarta, Visi Insani Publishing, Cet. I